



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nanjungan, 18 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, sebagai Pemohon;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang Beriang, 05 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Anggota BPD, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR BUKU NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 18 April 2016, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tanggal lahir Bengkulu Selatan, 08 Juni 2016, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Padang Beriang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 2 tahun;

4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon bertempat di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Padang Beriang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih paham masalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain;
- b. Bahwa, Termohon tidak patuh terhadap nasihat-nasihat yang di berikan oleh Pemohon;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2024 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah milik bersama) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 6 bulan;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Supir dan mempunyai penghasilan Rp. 1.800.000, 00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

### PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor NOMOR BUKU NIKAH Tanggal 18 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

**SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Termohon, namanya Amelia Fionika;
- Bahwa saya lupa tanggal dan bulan pernikahan Pemohon dan Termohon , tapi menikahnya sudah 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Desa Padang Beriang di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) yang ikut dengan Termohon;
- Bahwa mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 3 tahun yang lalu mulai goyah karena Termohon pernah tertangkap berselingkuh dan di denda adat hingga membuat perjanjian

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Kepala Desa, sekitar satu tahun terakhir ini malah Termohon sering pergi berganti-ganti laki-laki;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saya sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

**SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah paman Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Amelia;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Padang Beriang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, namun lebih kurang 3 tahun yang lalu terjadi masalah yang memicu keretakan rumah tangga karena Termohon ketahuan selingkuh sampai Termohon di hukum adat dan membuat perjanjian di depan Kepala Desa;
- Bahwa saya mengetahui nama selingkuhan Termohon yakni namanya Lit, masih tetangga Pemohon dan Termohon dari Desa Nanjungan;
- bahwa sekitar satu tahun yang lalu, Termohon kembali berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2024;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saya sudah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki idaman lain dan Termohon tidak patuh terhadap nasihat-nasihat Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah telah berpisah rumah selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 April 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari orang dekat Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkara dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui adanya peristiwa pemeriksaan Termohon dan selingkuhannya secara adat di depan Kepala Desa akibat adanya perselingkuhan Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama Lit sekitar 3 tahun yang lalu, dan saksi-saksi juga mendengar tentang adanya perselingkuhan Termohon kembali dengan laki-laki lain sekitar 1 tahun yang lalu, dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi-saksi dan kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 7 bulan yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sejak tanggal 16 April 2016;
2. Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya dugaan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna



Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

**Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raji kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Adi Harja, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Adi Harja, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                                    |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| 1. PNBP                            | : Rp. | 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses                    | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan                 | : Rp. | 60.000,00  |
| 6. Materai                         | : Rp. | 10.000,00  |
| <hr/>                              |       |            |
| J u m l a h                        | : Rp. | 230.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) |       |            |

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2024/PA.Mna